

TINDAK PIDANA PENGANGKUTAN GAS ELPIJI TANPA IZIN

(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho)

Skripsi

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi persyaratan guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Universitas Muhammadiyah Aceh**



Oleh

ELINA APRIANTI

NPM : 1501110125
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS HUKUM
BANDA ACEH
2019**

**TELAH DISETUJUI UNTUK DIAJUKAN KEPADA PANITIA UJIAN
SKRIPSI**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH**

SKRIPSI BERJUDUL :

**TINDAK PIDANA PENGANGKUTAN GAS ELPIJI TANPA IZIN
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho)**

Banda Aceh, 11 Maret 2019
Pembimbing



Dr. H. RIZANIZARLI, S.H., M.H.

**TINDAK PIDANA PENGANGKUTAN GAS ELPIJI TANPA IZIN
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho)**

Oleh

Nama : ELINA APRIANTI
NIM : 1501110125
Program Studi : IlmuHukum

Telah dipertahankan di depan team penguji sidang skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh dan
Telah diterima untuk memenuhi sebagian
dari persyaratan guna memperoleh
gelar sarjana hukum

Pada tanggal : 19 Maret 2019

Dewan Penguji ;

1. Ketua : Dr. H. RIZANIZARLI, S.H.,M.H.
2. Sekretaris : H. YUSRI Z. ABIDIN, S.H.,M.H.
3. Penguji –I : Dr. H. RIZANIZARLI, S.H.,M.H.
4. Penguji –II : MUKHLIS, S.H.,M.Hum.
5. Penguji –III : H. YUSRI Z. ABIDIN, S.H.,M.H.

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Banda Aceh, 27 Maret 2019

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan,



Dr. H. RIZANIZARLI, S.H.,M.H.

KATA PENGANTAR



Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah Swt, karena dengan kuasa dan kehendak-Nya, penulisan skripsi yang berjudul “**Tindak Pidana Pengangkutan Gas Elpiji Tanpa Izin (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho)**”, telah dapat diselesaikan. Shalawat dan salam juga disampaikan keharibaan Nabi Muhammad Saw yang telah membawa manusia ke alam ilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Penyusunan skripsi ini tidak mungkin berhasil diselesaikan tanpa kesempatan, bantuan, bimbingan, arahan, serta dorongan semangat dari berbagai pihak. Untuk itu ucapan terima kasih serta penghargaan disampaikan kepada:

1. Bapak Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing dan juga selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh beserta seluruh dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh, yang telah memberikan petunjuk dan bimbingan serta nasihat yang sangat berguna dalam penulisan skripsi ini.

2. Kepada dosen wali dan seluruh dosen di Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh yang telah mendidik dan memberikan ilmu dengan tulus dan ikhlas.
3. Semua teman-teman Angkatan 2015 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah banyak memberi dorongan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Kepada semua Responden dan juga Informan yang telah memberi bantuan informasi/data dalam penulisan skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Kepada suami tercinta Aditya Brama Putra yang telah memberikan bantuan, dorongan, serta do'a, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Kepada adik-adik ku tercinta Windi Agustina, Ahmad Ramadhan dan Muhammad Murizki yang telah memberikan dorongan, serta do'a, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Kepada Ayahanda Gusri Amili, SE., dan Ibunda Masriana, Amd. Keb., yang telah memberikan bantuan, dorongan, serta do'a, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan skripsi ini telah diupayakan semaksimal mungkin, namun jika masih ditemukan kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan ilmu pengetahuan penulis. Oleh karena itu, diharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya Kepada Allah Swt, dimohonkan taufiq dan hidayah-Nya semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi pembaca dan penulis, *Amin Ya Rabbal 'Alamin*.

Banda Aceh, Maret 2019
Penulis,

ELINA APRIANTI

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan	4
C. Metode Penelitian	5
D. Sistematika Pembahasan	7
BAB II TINDAK PIDANA, TEORI-TEORI TERJADINYA KEJAHATAN, TEORI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN ..	9
A. Pengertian Tindak Pidana	9
B. Pengaturan tentang Gas Elpiji	14
C. Teori Seba-sebab Terjadinya Kejahatan	16
D. Teori-Teori Pidana	22
E. Teori Pencegahan dan Penanggulangan.....	29
BAB III FAKTOR, UPAYA DAN HAMBATAN DALAM PROSES PENANGANAN TINDAK PIDANA PENGANGKUTAN GAS ELPIJI TANPA IZIN	36
A. Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pidana Pengangkutan Gas Elpiji Tanpa Izin di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho.....	37
B. Penerapan Sanksi Terhadap Tindak Pidana Pengangkutan Gas Elpiji Tanpa izin	45
C. Hambatan-hambatan yang ditemukan dalam Pelaksanaan Upaya Pencegahan Terjadinya Tindak Pidana Pengangkutan Gas Elpiji Tanpa Izin.....	51
BAB IV. PENUTUP	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	58

ABSTRAK

ELINA APRIANTI, TINDAK PIDANA PENGANGKUTAN GAS ELPIJI TANPA IZIN (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho)
2019
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(V.60) pp.,tbl.,bibl.

Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H.

Pasal 53 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp.40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah). Namun, tindak pidana pengangkutan Gas Elpiji tanpa izin masih saja terjadi.

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan faktor penyebab pengangkutan Gas Elpiji tanpa izin, penerapan sanksi terhadap tindak pidana pengangkutan Gas Elpiji tanpa izin dan hambatan-hambatan dan upaya pencegahan terjadinya tindak pidana pengangkutan Gas Elpiji tanpa izin.

Data diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, sedangkan penelitian lapangan dimaksudkan untuk memperoleh data primer dengan mewawancarai responden dan informan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui faktor penyebab pengangkutan Gas Elpiji tanpa izin adalah kurang pengawasan, faktor rendahnya pendidikan dan faktor ekonomi. Penerapan sanksi terhadap tindak pidana pengangkutan Gas Elpiji tanpa izin adalah sesuai aturan yang dilanggar dengan rata-rata dijatuhi hukuman pidana 4 bulan penjara dan denda rata-rata sebesar Rp.1000.000.- atau apabila tidak memberikan uang denda maka akan diganti dengan kurungan 1 bulan dengan pertimbangan-pertimbangan lainnya antara lain terdakwa memberi keterangan tidak berbelit-belit, usia terdakwa dan jumlah barang yang diangkut dan hambatan-hambatan dan upaya pencegahan terjadinya tindak pidana pengangkutan Gas Elpiji tanpa izin adalah kurangnya kesadaran hukum masyarakat, kurangnya kerjasama antara Polisi dengan masyarakat, sedangkan upaya yang dilakukan adalah dalam bentuk upaya preventif dan upaya represif.

Disarankan kepada aparat penegak hukum agar dalam menerapkan suatu peraturan hukum lebih tegas dan jelas, dan kepada Pertamina agar memberikan sosialisasi tentang pengangkutan gas kepada pelaku usaha pangkalan, selalu mengawasi praktik-praktik yang dapat merugikan konsumen/masyarakat dan pangkalan dan pengecer lainnya agar selalu menaati peraturan disrtibusi dan penetapan yang sudah ditetapkan pemerintah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam yang dikuasai oleh negara dan merupakan sumber komoditas vital yang memegang peranan penting dalam penyediaan bahan bakar industri, pemenuhan kebutuhan penting maka pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin agar dapat dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. sebagai negara berkembang kebutuhan akan minyak dan gas bumi semakin hari semakin meningkat, seperti yang tercantum dalam Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, “Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara” dan ayat (3) “Bumi, air, dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Masyarakat Indonesia pada umumnya menggunakan gas elpiji untuk kebutuhan memasak, baik di kalangan masyarakat kelas bawah maupun kelas menengah. LPG singkatan dari *Liquefied Petroleum Gas* yaitu hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana, atau campuran keduanya. Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 tentang Pemerintah mengajak masyarakat untuk menggunakan gas elpiji dari sebelumnya minyak tanah. Dikarenakan

minyak tanah tidak lagi mendapat subsidi sehingga harganya mencapai 100% naik. Kala itu Pemerintah memberikan gas elpiji tabung 3 Kg beserta kompor gas kepada masyarakat kurang mampu secara cuma-cuma untuk menunjang program Pemerintah dari minyak tanah ke elpiji.

Banyaknya permintaan akan hasil bumi ini berupa Gas Elpiji di Provinsi Aceh khususnya kabupaten Aceh Besar membuat banyak para pencari nafkah menjadikan sebagai salah satu cara untuk mendapatkan keuntungan dengan melakukan kecurangan-kecurangan dengan melakukan pengangkutan tanpa adanya izin dan kemudian menjualnya kembali ke masyarakat di daerah wilayah Aceh Besar dengan perbedaan harga yang jauh cukup tinggi dibanding dengan batas harga jual yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yang membuka peluang bagi spekulasi untuk melakukan penyimpangan padahal dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 telah mengatur kegiatan usaha hilir. Yaitu harus mempunyai izin usaha pengangkutan dan izin usaha penjualan atau Niaga.

Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ayat (1) Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah. ayat (2) Izin Usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan atas :

- a. Izin Usaha Pengolahan;
- b. Izin Usaha Pengangkutan;

c. Izin Usaha Penyimpanan;

d. Izin Usaha Niaga.

Ayat (3) Setiap Badan Usaha dapat diberi lebih dari 1 (satu) Izin Usaha sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 53 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp.40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah);

Pendistribusian gas elpiji 3 Kg di atur dalam Permen ESDM Nomor 26 tahun 2009 pada Bab III Bagian Ketiga Pasal 18 tentang Pendistribusian Elpiji Tertentu. Pada poin pertama disebutkan bahwa pendistribusian gas elpiji 3 Kg dilakukan oleh Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Elpiji kepada pengguna Elpiji 3 Kg untuk rumah tangga dan usaha mikro yang pelaksanaanya melalui mekanisme penugasan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri. Penugasan penyediaan dan pendistribusian elpiji 3 Kg dilakukan melalui penunjukan langsung atau lelang dengan mendasarkan pada Wilayah Distribusi elpiji 3 kg yang ditetapkan oleh Menteri.

Ketentuan tersebut mengatur tentang tanpa izin usaha pengangkutan dapat dipidana. Namun kenyataan di Wilayah Pengadilan Negeri Jantho dalam melaksanakan kegiatan usaha penyediaan dan pendistribusian Gas

Elpiji 3 Kg yang bersubsidi masih ditemukan adanya pengangkutan Gas Elpiji tanpa izin. Berdasarkan penelitian, data yang diambil dari tahun 2016 s/d 2018 di Wilayah Pengadilan Negeri Jantho telah menangani 4 perkara tindak pidana mengangkut Gas Elpiji tanpa izin.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah faktor penyebab pengangkutan gas elpiji tanpa izin di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho?
2. Bagaimanakah penerapan sanksi terhadap tindak pidana pengangkutan Gas Elpiji tanpa izin?
3. Apakah hambatan-hambatan dan upaya pencegahan terjadinya tindak pidana pengangkutan Gas Elpiji tanpa izin?

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

Sesuai dengan judul tentang “Tindak Pidana Pengangkutan Gas Elpiji Tanpa Izin (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho)” maka yang menjadi ruang lingkup penelitian ini termasuk dalam bidang hukum pidana. Data dalam penelitian ini di ambil dalam tahun 2016 s/d 2018.

Adapun tujuan Penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan faktor penyebab pengangkutan gas elpiji tanpa izin di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho

2. Untuk menjelaskan penerapan sanksi terhadap tindak pidana pengangkutan Gas Elpiji tanpa izin
3. Untuk menjelaskan hambatan-hambatan dan upaya pencegahan terjadinya tindak pidana pengangkutan Gas Elpiji tanpa izin.

C. Metode Penelitian

1. Definisi Operasional Variabel Penelitian

- a. Tindak pidana adalah tetap dipergunakan dengan istilah tindak pidana atau dalam Bahasa Belanda *Strafbaar feit* yaitu suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelakunya ini dapat dikatakan merupakan "subyek" tindak pidana.
- b. Pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau orang dari suatu tempat ketempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar angkutan.
- c. Gas adalah salah satu dari empat wujud dasar materi. Gas murni dapat terwujud dari atom, atau molekul senyawa yang tersusun dari satu jenis atom, atau molekul senyawa yang tersusun dari berbagai macam atom.
- d. Izin adalah merupakan pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.

2. Lokasi dan Populasi Penelitian

- a. Lokasi

Dalam penulisan skripsi ini, lokasi yang diambil adalah di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho. Alasannya, karena terjadinya tindak pidana mengangkut Gas Elpiji tanpa izin merupakan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho.

b. Populasi

Populasi penelitian ini meliputi Hakim, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jantho, Kasat Reskrim Polresta Banda Aceh, Penyidik Polresta Banda Aceh, Pelaku dan Staf PERTAMINA Wilayah Aceh maupun dari pihak-pihak lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Cara Pengambilan Sampel

Sampel penelitian yang diambil menggunakan *Purposive Sampling* dengan pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh lebih representatif. Adapun responden dan informan yang dapat mewakili populasi yaitu:

a. Responden:

1. Hakim 2 Orang
2. JPU Kejaksaan Negeri Jantho 2 Orang
3. Kasat Reskrim Polresta Banda Aceh
4. Penyidik Polresta Banda Aceh 2 Orang
5. Pelaku 2 Orang

b. Informan:

Untuk melengkapi informasi yang diperlukan dilakukan pula wawancara dengan informan antara lain:

1. Staf PERTAMINA Wilayah Aceh

4. Cara Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini dilakukan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, majalah dan surat kabar, jurnal hukum serta pendapat para sarjana yang relevan dengan penulisan skripsi ini. Sedangkan untuk melengkapi juga dilakukan Penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan dengan cara mewawancarai responden dan informan.

5. Cara Analisis Data

Dari keseluruhan data yang diperoleh baik dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif sehingga menghasilkan sebuah karya tulis berbentuk skripsi.

D. Sistematika Pembahasan

Penulisan Skripsi ini dibagi dalam 4 bab agar mempermudah pemahaman pembaca dalam memahami ruang lingkup skripsi ini. Keempat tersebut adalah sebagai berikut.

Pada bab pertama dengan judul Pendahuluan berisikan mengenai Latar Belakang Masalah, Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua dengan judul bab kedua Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana, Teori-Teori Terjadinya Kejahatan, Teori Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan. Dalam bab ini merupakan teori yang berisi tentang, Pengertian Tindak Pidana, Pengaturan Tentang Gas Elpiji, Teori Sebab-Sebab Terjadinya Kejahatan, Teori-teori Pidanaan dan Teori Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan.

Bab ketiga dengan judul Faktor, Upaya dan Hambatan dalam Proses Penanganan Tindak Pidana Pengangkutan Gas Elpiji Tanpa Izin. dalam bab ini merupakan hasil penelitian yang membahas tentang, Faktor-faktor Terjadinya Tindak Pidana Pengangkutan Gas Elpiji Tanpa Izin, Penerapan Sanksi Terhadap Tindak Pidana Pengangkutan Gas Elpiji Tanpa Izin dan Hambatan-Hambatan yang Ditemukan dalam Pelaksanaan Upaya Pencegahan Terjadinya Tindak Pidana Pengangkutan Gas Elpiji Tanpa Izin.

Bab empat merupakan bab Penutup yang berisikan Kesimpulan dan Saran yang sesuai dan berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

BAB II

TINDAK PIDANA, TEORI-TEORI TERJADINYA KEJAHATAN, TEORI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN

A. Pengertian Tindak Pidana

Pemahaman tentang tindak pidana tidak terlepas dari pemahaman tentang pidana. Untuk itu sebelum memahami tentang pengertian tindak pidana, terlebih dahulu harus dipahami tentang pengertian pidana. Istilah pidana tidak terlepas dari masalah pemidanaan. Secara umum pemidanaan merupakan bidang dari pembentukan undang-undang, karena adanya asas legalitas. Asas ini tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi *mullumdelictum nulla poena sine praevia poenali* yang artinya tidak ada suatu perbuatan tindak pidana, tiada pula dipidana, tanpa adanya undang-undang hukum pidana terlebih dahulu.

Ketentuan Pasal 1 KUHP menunjukkan hubungan yang erat antara suatu tindak pidana, pidana dan undang-undang (hukum pidana) terlebih dahulu. Pembentuk undang-undang akan menetapkan perbuatan apa saja yang dapat dikenakan pidana dan pidana yang bagaimanakah yang dapat dikenakan. Dengan memperhatikan keterkaitan antara suatu tindak pidana, pidana dan ketentuan atau undang-undang hukum pidana, maka pengertian pidana haruslah dipahami secara benar. Istilah pidana banyak diberikan oleh para ahli.

Bonger, seorang ahli kriminologi mengartikan “pidana sebagai penderitaan yang dikenakan dengan sengaja oleh masyarakat (dalam hal ini negara) dan penderitaan ini hanya dapat dikatakan sebagai pidana kalau dimasukkan dalam hukum pidana dan dinyatakan oleh hakim”.¹

Pidana seringkali diartikan sebagai suatu hukuman. Dengan demikian dapat dikatakan pula bahwa pidana atau hukuman adalah perasaan tidak enak (yakni penderitaan yang perasaan sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan memvonis kepada orang yang melanggar undang-undang hukum pidana. Tujuan hukuman itu menurut beberapa filsafat bermacam-macam, misalnya:²

1. Berdasarkan atas pepatah kuno ada yang berpendapat, bahwa hukuman adalah suatu pembalasan;
2. Ada yang berpendapat, bahwa hukuman harus dapat memberikan rasa takut agar orang tidak melakukan kejahatan;
3. Pendapat lain mengatakan bahwa hukuman itu hanya akan memperbaiki orang yang telah melakukan kejahatan;
4. Pendapat lain lagi mengatakan bahwa dasar dari hukuman ialah mempertahankan tata tertib kehidupan bersama.

Pengertian dari tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai kejahatan atau tindak pidana.³ Jadi dalam arti luas dalam hal ini hubungan dengan pembahasan masalah dari sudut pandang pidana dan kriminologi, dan sebagai suatu kenisbian pandangan tentang kejahatan,

¹Bongge W.A r, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Pustaka Sarjana, Jakarta, 2003, hlm. 12-13.

²Sughandi R., *KUHP dan Penjelasmannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 2001, hlm. 12-13.

³Sianturi S.R., *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Cet 3, Storia Grafika, Jakarta, 2001, hlm, 204.

deliquensi, deviasi kualitas kejahatan berubah-ubah, proses kriminasi dan diskriminasi suatu tindakan atau tindak pidana mengingat tempat, waktu, kepentingan dan kebijaksanaan golongan yang berkuasa dan pandangan hidup orang (berhubungan dengan perkembangan sosial, ekonomi dan kebudayaan pada masa dan di tempat tertentu).

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dalam bahasa Indonesia, untuk istilah dalam bahasa Belanda disebut "*strafbaarfeit*" atau "delik". Di samping istilah tindak pidana, ada istilah lain yang dipakai oleh beberapa sarjana, yaitu "peristiwa (Simon)". "perbuatan pidana, menurut Simon, adalah perbuatan salah dan melawan hukum dan diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu.⁴

Berbicara mengenai tindak pidana, pada dasarnya harus ada subyek dan orang itu melakukannya dengan kesalahan. Dengan perkataan lain jika dikatakan telah terjadi suatu tindak pidana, hal itu berarti bahwa ada orang sebagai subyeknya dan pada orang itu terdapat kesalahan. Sebaliknya jika seseorang telah melakukan suatu tindak pidana yang memenuhi unsur sifat melawan hukum, tindakan yang dilarang serta diancam dengan pidana oleh undang-undang dan faktor-faktor lainnya. Tanpa adanya unsur kesalahan, berarti tidak

⁴Kansil C.S.T. dan Christine, Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm. 54.

telah terjadi suatu tindak pidana, melainkan yang terjadi hanya peristiwa pidana.

Dalam waktu dewasa ini sering kita mendengar dan melihat tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh seorang maupun kelompok tertentu. Berbagai macam cara atau motif tertentu yang digunakan oleh para pelaku terhadap si korban kejahatan bahkan ada diantaranya korban yang menderita fisik maupun kejiwaannya. Bentuk kekerasan yang bersifat kolektif maupun bersifat individual seperti serangan dengan memukul (*assault and battery*) pembunuhan (*homicide*), dan pemerkosaan (*rape*), dan akhirnya tindak kekerasan individual seperti bunuh diri (*suicide*)⁵.

Tindak pidana merupakan suatu delik pidana. Ada beberapa istilah yang dapat digunakan untuk tindak pidana, antarlain *delict* (delik), perbuatan pidana, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum, pelanggaran pidana, *criminal act* dan sebagainya. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.⁶

Sementara perumusan *strafbaarfeit* menurut Van Hamel, adalah sebagai berikut : *strafbaarfeit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum yang

⁵Santoso Thomas, *Teori-teori Kekerasan*, Ghalia Indonesia, Surabaya, 2002, hlm, 9.

⁶Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam, Penerapan Hukum Pidana Islam dalam Konteks Modernitas*, Asy-Syamil Press dan Grafika, Jakarta, 2001, hlm. 132.

patut dari dipidana dan dilakukan dengan kesalahan”.⁷ Tindak pidana pelanggaran norma-norma dalam bidang hukum lain, yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan tata usaha pemerintah, yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi oleh suatu hukum pidana, maka sifat-sifat yang ada dalam setiap tindak pidana adalah sifat melanggar hukum (*wederrechtelijk heid on rechtmatig heid*). Tiada ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum.⁸

Wiryo Prodjodikoro menyatakan tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana dan pelakunya ini dapat dikenakan subjek pidana. Berbicara mengenai tindak pidana, pada dasarnya harus ada subyek dan orang itu melakukannya dengan kesalahan. Dengan perkataan lain jika dikatakan telah terjadi suatu tindak pidana, hal itu berarti bahwa ada orang sebagai subyeknya dan pada orang itu terdapat kesalahan. Sebaliknya jika seseorang telah melakukan suatu tindak pidana yang memenuhi unsur sifat melawan hukum, tindakan yang dilarang serta diancam dengan pidana oleh undang-undang dan faktor-faktor lainnya. Tanpa adanya unsur kesalahan, berarti tidak telah terjadi suatu tindak pidana, melainkan yang terjadi hanyalah peristiwa pidana.⁹

⁷Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Pertama*, Balai Lektur Mahasiswa Tanpa Tahun, Jakarta, hlm. 4.

⁸Wiryo Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 1.

⁹Wiryo Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, ERISKO, Bandung, 2002, hlm. 50.

B. Pengaturan tentang Gas Bumi

Pasal 13 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi disebutkan, Badan Usaha dan masyarakat dilarang melakukan penimbunan dan/atau penyimpanan serta penggunaan LPG Tabung 3 Kg untuk rumah tangga dan usaha mikro yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada dasarnya penggunaan gas elpiji subsidi 3 Kg di Indonesia bermula dengan program konversi minyak tanah ke gas subsidi 3 Kg yang terdapat dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kg. Peraturan Presiden ini meliputi perencanaan volume penjualan tahunan dari Badan Usaha, harga patokan dan harga jual beli eceran serta ketentuan ekspor dan impor elpiji 3 Kg, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2. Sedangkan dalam Pasal 3 ayat (1) mengatur tentang penyediaan dan pendistribusian gas elpiji 3 Kg hanya diperuntukkan bagi rumah tangga dan usaha mikro. Pada Pasal 4 ayat (1) disebutkan pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian elpiji 3 Kg diawali dengan memberikan secara gratis tabung gas elpiji 3 Kg dan kompor gas berserta peralatan lainnya kepada rumah tangga dan usaha mikro. Pemberian ini hanya diberikan satu kali saja, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2).

Selanjutnya penyediaan dan distribusi gas elpiji baik elpiji umum maupun tertentu di atur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian.

Adapun sistem pendistribusian gas elpiji subsidi diatur dalam Pasal 21 ayat (1) yang berbunyi “Pengaturan Sistem Pendistribusian Tertutup LPG Tertentu dilakukan oleh Direktur Jenderal secara bertahap sesuai Wilayah Distribusi LPG Tertentu”. Ayat (2) berbunyi “Pedoman dan tata cara penyelenggara Sistem Pendistribusian Tertutup LPG Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini”.

Berikutnya juga di atur dalam Pasal 22 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian.yaitu sebagai berikut:

- (1) Pelaksanaan Sistem Pendistribusian Tertutup LPG Tertentu dilakukan oleh Direktur Jenderal secara bertahap sesuai Wilayah Distribusi LPG Tertentu.
- (2) Pelaksanaan Sistem Pendistribusian Tertutup LPG Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan:
 - a. Kemampuan daya beli Pengguna LPG Tertentu;
 - b. Jaminan dan kesinambungan penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu;
 - c. Ketersediaan Sarana dan Fasilitas pendistribusian LPG Tertentu.
- (3) Direktorat Jenderal melaksanakan pengawasan Sistem Pendistribusian Tertutup LPG Tertentu.
- (4) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan Direktorat Jenderal bekerja sama dengan instansi terkait terutama Pemerintah Daerah, Kepolisian dan Badan Usaha pelaksanaan penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu. Penyalur LPG Tertentu berdasarkan usulan Penyalur LPG Tertentu.

Sedangkan pengguna gas elpiji di atur dalam Pasal 20 yang berbunyi:

- (1) Pengguna LPG terdiri dari Pengguna LPG Tertentu dan Pengguna LPG Umum.
- (2) Pengguna LPG Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan konsumen rumah tangga dan usaha mikro yang menggunakan LPG Tertentu dalam kemasan tabung LPG 3 Kg dengan harga diatur dan ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Pengguna LPG Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan konsumen yang menggunakan LPG dalam kemasan tabung 12 Kg, tabung 50 Kg dan/atau dalam bentuk kemasan lainnya atau

dalam bentuk curah (*bulk*) serta konsumen LPG sebagai bahan pendingin.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu.

Demikian juga dengan halnya penetapan Harga Jual LPG juga di atur dalam Pasal 23 yang berbunyi “Harga jual LPG terdiri dari harga jual LPG untuk LPG Tertentu dan harga jual LPG untuk Pengguna LPG Umum”. Selanjutnya penetapan harga di atur dalam Pasal 24 yaitu sebagai berikut:

- (1) Harga jual LPG untuk Pengguna LPG Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 terdiri dari harga patokan LPG Tertentu dan harga jual eceran LPG Tertentu.
- (3) Harga Patokan LPG Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah harga yang didasarkan pada harga patokan yang sudah ditetapkan oleh Menteri.
- (4) Dengan memperhatikan kondisi daerah, daya beli masyarakat, dan margin yang wajar serta Sarana dan Fasilitas penyediaan dan pendistribusian LPG, Pemerintah Daerah Provinsi bersama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menetapkan harga eceran tertinggi (HET) LPG Tertentu untuk pengguna LPG Tertentu pada titik serah di sub Penyalur LPG Tertentu.

C. Teori Sebab-Sebab Terjadinya Kejahatan

Kriminologi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah

keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya”.¹⁰

Sutherland menjadikan pandangannya sebagai teori yang dapat menjelaskan sebab-sebab terjadinya kejahatan. Merujuk pada pembahasan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan. Pada dasarnya, teori kontrol berusaha mencari jawaban mengapa orang melakukan kejahatan. Berbeda dengan teori lain, teori kontrol tidak lagi mempertanyakan mengapa orang melakukan kejahatan tetapi berorientasi kepada pertanyaan mengapa tidak semua orang melanggar hukum atau mengapa orang taat kepada hukum.

Ditinjau dari akibatnya, pemunculan teori kontrol disebabkan tiga ragam perkembangan dalam kriminologi. *Pertama*, adanya reaksi terhadap orientasi labeling dan konflik yang kembali menyelidiki tingkah laku kriminal. Kriminologi konservatif (sebagaimana teori ini berpijak) kurang menyukai “kriminologi baru” atau “*new criminology*” dan hendak kembali kepada subyek semula, yaitu penjahat (*criminal*). *Kedua*, munculnya studi tentang “*criminal justice*” dimana sebagai suatu ilmu baru telah mempengaruhi kriminologi menjadi lebih pragmatis dan berorientasi pada sistem. *Ketiga*, teori kontrol sosial telah dikaitkan dengan suatu teknik penelitian baru, khususnya bagi tingkah laku anak/remaja, yakni *selfreport survey*”.¹¹

Teori kontrol dapat dibedakan menjadi dua macam kontrol, yaitu *personal control* dan *sosial control*. *Personal control* adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri agar tidak mencapai kebutuhannya dengan cara

¹⁰Mulyadi Lilik, , *Kapita Selektta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi*, Djambatan, Jakarta, 2007, hlm. 10.

¹¹Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selektta Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 41.

melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat. Sedangkan *social control* adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga-lembaga di masyarakat melaksanakan norma-norma atau peraturan-peraturan menjadi efektif.

Kejahatan atau delinkuen dilakukan oleh keluarga, karena keluarga merupakan tempat terjadinya pembentukan kepribadian, internalisasi, orang belajar baik dan buruk dari keluarga. Apabila internal dan eksternal kontrol lemah, alternatif untuk mencapai tujuan terbatas, maka terjadilah delinkuen, hal ini merupakan sesuatu yang jarang terjadi. Manusia diberi kendali supaya tidak melakukan pelanggaran, karena itu proses sosialisasi yang *adequat* (memadai) akan mengurangi terjadinya delinkuensi. Sebab, di sinilah dilakukan proses pendidikan terhadap seseorang yang diajari untuk melakukan pengekangan keinginan (*impulse*). Di samping itu, faktor internal dan eksternal kontrol harus kuat, juga dengan ketaatan terhadap hukum (*law-abiding*).¹²

Teori kontrol atau sering juga disebut dengan Teori Kontrol Sosial berangkat dari suatu asumsi atau anggapan bahwa individu di masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama kemungkinannya, menjadi “baik” atau “jahat”. Baik jahatnya seseorang sepenuhnya tergantung pada masyarakatnya. Ia menjadi baik kalau masyarakatnya membuatnya demikian, pun ia menjadi jahat apabila masyarakat membuatnya begitu. Pertanyaan dasar yang dilontarkan paham ini berkaitan dengan unsur-unsur pencegah yang mampu menangkai timbulnya perilaku delinkuen di kalangan anggota masyarakat, utamanya para remaja.¹³

¹²*Ibid.*, hlm. 42.

¹³Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997. hlm.

Tetapi, bila orang tidak mematuhi norma-norma maka lebih besar kemungkinan melakukan pelanggaran. Keempat unsur ini sangat mempengaruhi ikatan sosial antara seorang individu dengan lingkungan masyarakatnya.

Dalam hal ini menurut Lunden sebagaimana dikutip Marlina negara berkembang "kejahatan timbul disebabkan oleh :

1. Besarnya jumlah dan sukarnya melakukan pencegahan terhadap gelombang urbanisasi remaja dari desa ke kota;
2. Terjadinya konflik antar norma adat perdesaan (tradisional) dengan norma baru yang tumbuh dalam proses dan perkembangan dalam kehidupan sosial yang cepat di kota besar;
3. Memudarnya pola-pola kepribadian individu yang terkait kuat pada pola kontrol sosial tradisionalnya, sehingga anggota masyarakat terutama remajanya mulai kehilangan pola kepribadian atau "samar pola menentukan prilakunya".¹⁴

Teori-teori dari persepektif lainnya ini merupakan suatu alternatif penjelasan terhadap kejahatan yang berbeda yang berbeda dengan dua perspektif sebelumnya, yang dianggap sebagai tradisional *explanatins*. Para kriminologi dari perspektif ini beralih dari teori-teori yang menjelaskan kejahatan dengan melihat kepada sifat-sifat pelaku atau kepada sosial. Mereka justru berusaha menunjukkan bahwa orang menjadi kriminal bukan karena cacat/kekurangan internal tetapi karena apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berada dalam kekuasaan, khususnya mereka yang berada dalam sistem peradilan pidana.

Penjelasan alternatif ini secara tegas menolak model consensus tentang kejahatan di mana semua teori sebelumnya (baik dari mazhab kalsik

¹⁴Marlina, *Peradilan Pidana Anak : Pengembangan Konsep Diversi dan Restorativen Justice*, Rafika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 2.

maupun positif berada). Teori-teori baru ini tidak hanya mempertanyakan penjelasan tradisional tentang pembuatan dan penegakan hukum pidana tetapi juga mempersalahkan hukum itu dalam menghasilkan penjahat-penjahat. Menurut teori-teori ini kalau perbuatan tidak dibuat menjadi “kriminal” oleh hukum maka tidak seorangpun yang melakukan perbuatan itu dapat disebut sebagai seorang penjahat. Mereka juga mempertanyakan : siapa yang membuat hukum-hukum ini? Dan mengapa? Apakah melanggar hukum itu kriteria paling penting bagi seseorang menjadi penjahat? Apakah semua orang yang melanggar hukum tadi adalah kriminal? Apakah semua anggota masyarakat sepakat bahwa mereka yang oleh hukum pidana dianggap sebagai penjahat adalah sungguh-sungguh penjahat, dan bukan lain? Bab ini akan menguraikan secara singkat teori-teori Labeling, konflik dan radikal. Namun, sebelumnya akan dipaparkan tabel yang menunjukkan perbedaan ketiga pendekatan ini serta pendekatan lainnya yang telah lebih dulu diuraikan sebelumnya, yaitu pendekatan tradisional/konsensus.

a. *Labeling Theory*

Para penganut *labeling theory* memandang para criminal bukan sebagai orang yang bersifat jahat (*evil*) yang terlibat dalam perbuatan-perbuatan yang bersifat salah tetapi mereka adalah individu-individu yang sebelumnya pernah berstatus jahat sebagai pemberian sistem peradilan pidana maupun masyarakat secara luas.

Dipandang dari perspektif ini, perbuatan kriminal tidak sendirinya signifikan, justru reaksi sosial atasnya-lah yang signifikan.

Jadi, penyimpangan dan kontrol atasnya terlibat dalam suatu proses definisi sosial dimana tanggapan dari pihak lain terhadap tingkah laku seorang terhadap tingkah laku seorang individu merupakan pengaruh kunci terhadap tingkah laku berikutnya dan juga pada pandangan individu pada diri mereka sendiri.

b. *Conflict Theories*

Theori Labeling yang dibahas di atas, seperti juga teori-teori lainnya, memahami bahwa sebagian orang membuat hukum dan sebagian yang lain melanggarnya. Perhatian utama mereka adalah konsekuensi dari pembuatan dan penegakan hukum. Teori konflik lebih jauh mempertanyakan proses pembuatan hukum itu sendiri. Menurut mereka pertarungan (*struggle*) untuk kekuasaan merupakan suatu gambaran dasar eksistensi manusia. Dalam arti pertarungan kekuasaan itulah bahwa berbagai kelompok kepentingan berusaha mengontrol pembuatan dan penegakan hukum. Untuk memahami pendekatan atau teori konflik ini, kita perlu secara singkat melihat traditional model yang memandang kejahatan dan peradilan pidana sebagai lahir dari konsensus masyarakat (*communal consensus*).

Menurut consensus model, anggota-anggota masyarakat pada umumnya sepakat tentang apa yang benar dan apa yang salah, dan bahwa intisari dari hukum merupakan :

Kodifikasi nilai-nilai sosial yang disepakati tersebut. Hukum merupakan mekanisme untuk menyelesaikan perselisihan yang muncul jika si individu bertindak terlalu jauh dari tingkah laku yang diperbolehkan atau diterima masyarakat. Consensus model ini melihat masyarakat sebagai

suatu kesatuan yang stabil di mana hukum diciptakan “*for the general good*” (untuk kebaikan umum). Fungsi hukum adalah untuk mendamaikan dan mengharmonisasi banyak kepentingan-kepentingan yang oleh kebanyakan anggota masyarakat dihargai, dengan pengorbanan yang sesedikit mungkin.¹⁵

D. Teori-teori Pidana

Leden Marpaung menyatakan yang bahwasanya tujuan penjatuhan hukuman dalam hukum pidana adalah “untuk melindungi dan memelihara ketertiban hukum guna mempertahankan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai satu kesatuan (*for the public as a whole*). Hukum pidana tidak hanya melihat penderitaan korban atau penderitaan terpidana (*not only for the person injured*), tetapi melihat ketentraman masyarakat sebagai suatu kesatuan yang utuh”.¹⁶ Dalam hal ini Bambang Waluyo. juga menyatakan bahwa tujuan penjatuhan pidana merupakan “upaya agar tercipta suatu ketertiban, keamanan, keadilan, serta kepastian hukum. Bagi yang bersangkutan agar dapat menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana”.¹⁷

Menurut Algra Jansen yang dikutip oleh Lamintang, pidana adalah :

Alat yang dipergunakan oleh petugas (Hakim) untuk memperingatkan mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Reaksi dari penguasa tersebut telah mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang telah dinikmati oleh terpidana atas nyawa, kebebasan dan harta kekayaannya, yaitu seandainya ia telah tidak melakukan suatu tindak pidana.¹⁸

¹⁵Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Ed. 1,-10.- Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 97-105.

¹⁶Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 4-5.

¹⁷Bambang Waluyo, *Pidana dan Pidanaaan*, Editor, Suwarna.-Ed.1 cet. 2. Sinar Grafika, Jl, Sawo Raya, No. 18. Jakarta, 2004, hlm. 35.

¹⁸*Ibid*, hlm. 48.

Adam Chazawi juga berpendapat yang bahwa :

Teori pidana adalah pembagian hukum pidana antara hukum pidana objektif (*objectief strafrecht* yang juga disebut dengan *ius puniendi*). Perkataan *recht* dalam istilah *subjectief recht* diartikan hak atau wewenang. Kata *recht* (Belanda) mempunyai dua arti, pertama, hukum sebagaimana arti *recht* pada umumnya; dan kedua hak atau wewenang. Jadi *subjectief recht* berarti suatu hak atau kewenangan Negara untuk menjatuhkan dan menjalankan pidana kepada orang yang terbukti telah melanggar larangan dalam hukum pidana. Sementara itu, larangan dalam hukum pidana ini disebut dengan hukum pidana objektif.¹⁹

Sebelum dibahas lebih lanjut tentang pidana, maka terlebih dahulu dijelaskan tentang pengertian dari pidana, dimana menurut Van Hammel seperti yang dikutip oleh Lamintang, yang dimaksud dengan pidana adalah:

Suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggungjawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni karena semata-mata orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditagakkan oleh negara.²⁰

Selanjutnya Dwidja Priyanto memaparkan : “Salah satu yang penting dalam suatu Undang-Undang Hukum Pidana adalah *stelsel* pidananya. *Stelsel* pidana tersebut memuat aturan-aturan tentang jenis-jenis pidana dan juga memuat aturan tentang ukuran dan pelaksanaan dari pidana itu sendiri.”²¹

Teori pidana yang dikenal dalam sistem hukum Eropa Kontinental, yaitu teori absolut, teori relatif dan teori gabungan. Pembagian teori pidana yang demikian berbeda dengan teori pidana yang dikenal didalam sistem Saxon, yaitu teori retribusi, teori penangkalan, teori inkapasitasi dan teori rehabilitasi.²²

¹⁹Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Ed 1, Raja Wali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 155.

²⁰Lamintang P.A.F., *Hukum Panentensier di Indonesia*, Armico, Bandung, 1984, hlm. 47.

²¹Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 9.

²²Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 60.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya tentang teori-teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu ada 4 golongan teori untuk alasan membenarkan penjatuhan pidana yaitu:

1. Teori Absolut (Pembalasan/*Retributif*)

Teori Absolut adalah teori tertua dalam teori tujuan pemidanaan dapat dikatakan sama tuannya dengan awal pemikiran tentang pidana, namun teori ini tetap dipakai dan tidak ketinggalan zaman. Teori Absolut atau sering disebut teori pembalasan menyatakan bahwa seorang dapat menerima pemidanaan dikarenakan seseorang tersebut telah melakukan tindak pidana. Teori ini lebih melihat kemasa lampau dari pada melihat masa depan. Menurut A. Fuad usfa dan Tongat teori ini pidana dapat dijatuhkan apabila seseorang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Seseorang yang melakukan kejahatan khususnya dalam kejahatan pidana, maka secara otomatis akan mendapatkan sanksi pidana sebagai suatu pembalasan kepada seseorang tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa perbuatan pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa teori ini menganggap dasar hukum dari pidana atau tujuan pemidanaan adalah alam pikiran untuk pembalasan (*vergeldings*).

Teori pembalasan ini terbagi menjadi dua macam, yaitu :

- a. Teori pembalasan yang objektif, yang berorientasi pada pemenuhan kepuasan dari perasaan dendam di kalangan masyarakat.
Dalam hal ini tindakan si pembuat kejahatan harus dibalas dengan pidana yang merupakan suatu bencana atau kerugian yang

seimbang dengan kesengsaraan yang diakibatkan oleh sipembuat kejahatan.

- b. Teori pembalasan yang subjektif, yang berorientasi pada penjahatnya. Menurut teori ini kesalahan si pembuat kejahatanlah yang harus mendapat balasan. Apabila kerugian atau kesengsaraan yang besar disebabkan oleh kesalahan yang ringan, maka si pembuat kejahatan sudah seharusnya dijatuhi pidana yang ringan.²³

Penganjur teori ini antara lain Immanuel Kant yang mengatakan “*Fiat justitia ruat coelum*” (walaupun besok dunia akan kiamat, namun penjahat terakhir harus menjalankan pidananya). Kant mendasarkan teorinya berdasarkan prinsip moral/etika. Selain Kant ada lagi pendapat lain yaitu Hegel mengatakan bahwa hukum adalah perwujudan kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah merupakan tantangan kepada hukum dan keadilan. Karena itu, menurutnya penjahat harus dilenyapkan. Selain mereka berdua menurut Thomas Aquinas pembalasan sesuai dengan ajaran Tuhan karena itu harus dilakukan pembalasan kepada penjahat.²⁴ Ide retribusi kuno, sebagaimana diperkenalkan hukum pidana, terasa agak ganjil dan sulit untuk dibenarkan. Tindakan bertahan dan pukulan balasan dipahami sebagai retribusi langsung, sedangkan keinginan untuk ‘mendapatkan pembayaran lunas’ dari seseorang dipengadilan berbulan- bulan setelah terjadinya kejahatan merupakan retribusi buatan.²⁵

Konsep pembalasan pribadi (*private revenge*) kemudian dalam perkembangannya berubah menjadi pembalasan masyarakat (*public*

²³Fuad usfa A. dan Tongat, *Pengantar Hukum Pidana*, Cetakan kedua, Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2004, hlm. 145-146.

²⁴Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia – suatu pengantar*, Cetakan Kesatu, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 141-142.

²⁵Salman Luthan, *Kebijakan Kriminalisasi Di Bidang Keuangan*, Cetakan Pertama, FH UII PRESS, Yogyakarta, 2014, hlm. 112.

revenge) terhadap pelaku setimpal dengan kesalahannya. Konsep pembalasan masyarakat berdasarkan kepada suatu kontrak penyerahan hak setiap pribadi untuk menuntut pembayaran atas kerugian yang dideritannya dengan kerugian yang sama (*to repay harm with harm*) kepada masyarakat, dan sebagai gantinya masyarakat melindungi setiap individu anggota masyarakat dengan hukum. Perlindungan individu-individu tersebut bisa efektif hanya jika pelanggaran-pelanggaran hukum dihukum. Berdasarkan kontrak itu, masyarakat mempunyai suatu kewajiban moral untuk menuntut pelaku kejahatan sebagaimana masyarakat membebani para anggotanya dengan suatu kewajiban moral juga untuk menahan diri untuk tidak melanggar hukum.²⁶

2. Teori Penangkalan/*Relatif/Nisbi*

Pengertian dalam teori relative ini berbeda sekali dengan teori absolut (mutlak). Dalam teori mutlak, tindakan pidana dihubungkan dengan kejahatan, maka teori relative ditujukan kepada hari-hari yang akan datang, yaitu dengan maksud mendidik orang yang telah berbuat jahat tadi, agar menjadi orang baik kembali.²⁷ Teori relative juga sering disebut sebagai teori penangkalan, istilah penangkalan merupakan terjemahan dari kata "*deterrence*". Teori penangkalan mempunyai suatu asumsi bahwa manusia selalu rasional dan selalu berpikir sebelum bertindak dalam rangka 'mengambi manfaat maksimal yang rasional' yang

²⁶*Ibid*

²⁷Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Armico, Bandung, 1985, hlm.153.

berarti bahwa prospek untung dan rugi ditimbang dengan keputusan-keputusan dan pilihan-pilihan secara kalkulatif.²⁸

Menurut teori ini, suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk ini, tidaklah cukup adanya suatu kejahatan, tetapi harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat sendiri. Tidaklah saja dilihat pada masa lampau, tetapi juga pada masa depan. Dengan demikian, “harus ada tujuan lebih jauh daripada hanya menjatuhkan pidana saja. Tujuan ini pertama-tama harus diarahkan kepada upaya agar di kemudian hari kejahatan yang telah dilakukan itu tidak terulang lagi”.²⁹

3. Teori Pelumpuhan

Teori pelumpuhan (*incapacitation*) adalah tindakan menjadikan seseorang tidak mampu untuk melakukan kejahatan. Jika seorang pelaku kejahatan dimasukkan dalam penjara karena melakukan suatu tindak pidana berarti masyarakat dilindungi dari tindak pidana berikutnya yang mungkin dilakukan oleh sang pelaku untuk jangka waktu selama dia dipenjarakan.³⁰ Pelumpuhan telah dipraktekkan dalam berbagai masyarakat. Tangan pencuri dipotong untuk mencegah pencurian lebih lanjut dan pelaku kejahatan seksual dikebiri supaya tidak melakukan kejahatan seksual lagi.

²⁸Salman Luthan, *Op.Cit.*, hlm.121.

²⁹Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas hukum pidana di Indonesia*, Cetakan keempat, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 25.

³⁰Salman Luthan, *Op.Cit.*, hlm. 128.

Tujuan pelumpuhan adalah melindungi masyarakat dengan cara membuat pelaku kejahatan yang membahayakan tidak mampu atau tidak berdaya. Kejahatan dikurangi dengan membatasi kesempatan penjahat untuk melakukan tindak pidana lagi. Penjatuhan pidana untuk tindak pidana tertentu cenderung kepada batas maksimal, misalnya untuk perkosaan, penganiayaan berat, dan perampokan yang dianggap dan dirasakan berbahaya bagi masyarakat. Inkapasitasi dalam bentuk lain adalah pencabutan SIM, pemotongan anggota badan, hukuman mati, deportasi, dan sebagainya.³¹

4. Teori Rehabilitasi

Teori rehabilitasi (*rehabilitation*) juga sering disebut sebagai teori reparasi (*reparation*). Teori ini mempunyai asumsi bahwa para penjahat merupakan orang sakit yang memerlukan pengobatan. Seperti dokter yang menuliskan resep obat, penghukum (hakim) harus memberikan hukuman yang diprediksikan paling efektif untuk membuat para penjahat menjadi orang baik kembali. Hukuman dijatuhkan harus cocok dengan kondisi penjahat, bukan dengan sifat kejahatan. Hal ini berarti bahwa pembedaan mengacu kepada individualisasi pidana.

Teori rehabilitasi memusatkan perhatian kepada rehabilitasi pelaku kejahatan. Melalui perlakuan yang tepat dan program-program pembinaan yang baik seorang penjahat diharapkan dapat berubah menjadi warga masyarakat yang baik sehingga upaya untuk menurung kejahatan

³¹*Ibid*, hlm. 129.

tercapai dan penjahat dapat berintegrasi kembali dengan masyarakat. teori ini muncul sebagai reaksi terhadap praktek-praktek pemidanaan yang kejam terhadap para terpidana diberbagai negara.³²

E. Teori Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan kejahatan adalah mencakup kegiatan mencegah sebelum terjadi dan memperbaiki pelaku yang dinyatakan bersalah dan dihukum di penjara atau lembaga permasyarakatan. Tetapi menurut Pery bahwa “efektifitas kejahatan hanya mungkin dapat dicapai dengan melalui keikutsertaan masyarakat secara meluas meliputi kesadaran dan ketertiban yang nyata”.³³

Dalam penanggulangan kejahatan ini, ada upaya yang dapat di tempuh untuk menyelesaikannya, antara lain dengan menggunakan metode preventif (pencegahan) ataupun represif (penanggulangan yang sudah terjadi), adapun penjelasannya sebagai berikut :

1. Upaya preventif (*non penal*)

Yaitu mencegah terjadinya kejahatan untuk pertama kalinya. Upaya pencegahan yang dilakukan untuk mengurangi kejahatan dibagi menjadi dua yaitu:

- a) Moralistik
Dilakukan dengan cara membina mentalspiritual yang bisa dilakukan oleh para ulama, para pendidik, dan lain-lain.
- b) Abolisionistik
Adalah dengan cara penanggulangan bersifat konsepsional yang harus direncanakan dengan dasar penelitian kriminologi, dan

³²*Ibid*, hlm. 132.

³³Moh Kemal Dermawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1994, hlm. 102-103.

menggali sebab musababnya dari berbagai faktor yang berhubungan.

2. Upaya represif (*penal*)

Adalah suatu cara penanggulangan berupa penanganan kejahatan yang sudah terjadi. Penanganan dilakukan oleh aparat penegak hukum yakni Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Dalam rangka bekerjanya system peradilan pidana untuk menanggulangi kejahatan, kepenjaraan ataupun lembaga permasyarakatan adalah sebagai lembaga koreksi dalam penanggulangan kriminalitas.

Selain dari upaya penanggulangan kejahatan yang sudah diterangkan sebelumnya, ada pula cara pencegahan yang bersifat langsung, tak langsung, perbaikan lingkungan dan perilaku:³⁴

- a. Pencegahan yang bersifat langsung

Kegiatan pencegahan yang dilakukan sebelum terjadinya kejahatan dan dapat dirasakan dan diamati oleh yang bersangkutan, antara lain :

 - 1) Perbaikan lingkungan yang merupakan perbaikan struktur sosial yang mempengaruhi terjadinya kriminalitas
 - 2) Pencegahan hubungan-hubungan yang menyebabkan kriminalitas
 - 3) Penghapusan peraturan yang melarang suatu perbuatan berdasarkan beberapa pertimbangan.
- b. Pencegahan yang bersifat tidak langsung

Kegiatan pencegahan yang belum dan atau sesudah dilakukannya kriminalitas antara lain meliputi:

 1. Pembuatan peraturan yang melarang dilakukannya suatu kriminalitas yang mengandung didalamnya ancaman hukuman
 2. Pendidikan latihan untuk membeikan kemampuan seseorang memenuhi keperluan fisik, mental dan sosialnya
 3. Penimbulkan kesan akan adanya pengawasan
- c. Pencegahan melalui perbaikan lingkungan
 1. Perbaikan sitem pengawasan

³⁴Soejono Dirdjosisworo, *Synopsis Kriminologi Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm. 157.

2. Penghapusan kesempatan melakukan perbuatan kriminal, misal, pemberian kesempatan mencari nafka secara wajar untuk dapat memenuhi keperluan hidup.
- d. Pencegahan melalui perbaikan perilaku
 1. Penghapusan imbalan yang menguntungkan dari perilaku kriminal
 2. Pengikutsertaan penduduk dalam pencegahan kriminalitas.

Penanggulangan kejahatan yang telah dijelaskan satu persatu diatas telah menyebutkan bahwa, bahwa masalah kejahatan adalah salah satu masalah sosial yang selalu menarik dan menuntut perhatian yang serius dari waktu kewaktu.

Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti ada ketepaduan (integralis) antara politik kriminal dan politik sosial serta ada keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan dengan *penal* dan *non penal*.

Ali Masyhar mengemukakan :

Policy sebagai suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu, suatu *policy* memuat 3 (tiga) elemen yaitu:

1. Identifikasi dari tujuan yang dicapai
2. Taktik dan strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan;
3. Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi.³⁵

Menurut Sudarto mengemukakan 3 (tiga) arti mengenai kebijakan criminal yaitu:

1. Dalam arti sempit adalah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
2. Dalam arti luas adalah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;

³⁵Ali Masyhar, *Gaya Indonesia Menghadang Terorisme sebuah kritik atas kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana terorisme di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 19.

3. Dalam arti paling luas (yang diambil dari Jorgen Jepsen) adalah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.³⁶

Menurut Sudarto, kebijakan kriminal merupakan “suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan”. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Tujuan dari politik criminal adalah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”. Dalam upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan dalam arti, yaitu:

1. Ada keterpaduan (integralitas) antara politik criminal dan politik social;
2. Ada keterpaduan (integralitas) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan “penal” dan “non penal”.

Kebijakan hukum pidana pada hakikatnya merupakan usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana agar sesuai dengan keadaan pada waktu tertentu (*ius constitutum*) dan masa mendatang (*ius constituendum*). Namun, kebijakan hukum pidana identik dengan penal reform dalam arti sempit, karena sebagai suatu system hukum pidana terdiri dari budaya (cultural), stuktur (structur), dan substansia (substansive) hukum. Karena undang-undang merupakan bagian dari substansi hukum, pembaharuan hukum pidana, disamping memperbaharui

³⁶Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 1.

perundang-undangan juga mencakup pembaharuan ide dasar dan ilmu hukum pidana.

Ruang lingkup kebijakan pidana sebenarnya lebih luas daripada pembaharuan hukum pidana. Kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui tahap-tahap konkretisasi/operasionalisasi/fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari:

- a. Tahap formulasi yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.
- b. Tahap aplikasi yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan yudikatif.
- c. Tahap eksekusi yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksanaan pidana. Tahap ini disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif.

Apabila dilihat dari keseluruhan proses tahap penegakan hukum pidana, tahap kebijakan legislatif merupakan tahap yang paling penting atau tahap paling strategis dari keseluruhan kebijakan untuk mengoperasionalkan sanksi pidana.

Secara garis besar, kebijakan legislatif (*formulatif*) dalam penanggulangan kejahatan meliputi:

1. Perencanaan atau kebijakan tentang perbuatan-perbuatan terlarang apa yang akan ditanggulangi karena dipandang membahayakan atau merugikan;
2. Perencanaan atau kebijakan tentang sanksi apa yang dapat dikenakan terhadap pelaku perbuatan terlarang (baik berupa pidana atau tindakan) dan system penerapannya;
3. Perencanaan atau kebijakan tentang prosedur atau mekanisme system peradilan pidana dalam rangka proses penegakan hukum pidana.

Dalam rangka melindungi dan menciptakan kesejahteraan masyarakat, hukum pidana mempunyai posisi sentral untuk menyelesaikan konflik (kejahatan) yang terjadi. Masyarakat Indonesia yang *heterogen*, baik horizontal (suku, agama, ras) maupun vertical (perbedaan kekayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi), pada hakikatnya dapat menjadi faktor kriminogen, terutama jika terjadi ketidakadilan dan diskriminasi dalam menangani masyarakat. Dengan demikian, hukum pidana menjadi penting perannya, sekarang dan di masa mendatang, bagi masyarakat sebagai control social untuk mencegah timbulnya *disorder*, khususnya sebagai pengendali kejahatan. Untuk menegakkan hukum pidana, maka harus ada keterpaduan dalam persepsi dan penanganan konflik yang timbul dari semua komponen hukum pidana, baik komponen structural, substansial, dan dukungan social. Pada komponen substansial yang bersifat normatif dan normal seharusnya berpijak dan

mengutamakan keadilan, kemudian kemanfaatan, dan selanjutnya pijakan terakhir adalah kepastian hukum.

Menurut Muhari Agus Santoso, pembaharuan hukum pidana bagi penegakan hukum masa mendatang harus mempunyai karakteristik operasional sebagai berikut:

1. Hukum pidana tidak boleh mengabaikan aspek-aspek yang berkaitan dengan kondisi manusia, alam dan tradisi Indonesia.
2. Hukum pidana harus dapat menyesuaikan diri dengan kecenderungan universal yang berkembang pada pergaulan masyarakat beradab.
3. Hukum pidana harus mempunyai aspek-aspek yang bersifat preventif. Hal ini bertujuan untuk memperkecil terjadinya tindak pidana, karena secara tidak langsung sudah menumbuhkan perasaan takut untuk melanggar hukum pidana.
4. Hukum pidana harus selalu tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan efektifitas fungsinya didalam masyarakat.³⁷

³⁷Muhari Agus Santoso, *Paradigma Baru Hukum Pidana*, Averroes Press, Malang, 2002, hlm. 12- 14.

BAB III**FAKTOR, UPAYA DAN HAMBATAN DALAM PROSES
PENANGANAN TINDAK PIDANA MENGANGKUT GAS
ELPIJI TANPA IZIN**

Sebelum diuraikan tentang faktor, upaya dan hambatan dalam proses penanganan tindak pidana mengangkut Gas Elpiji tanpa izin. Terlebih dahulu dapat dilihat 4 (Empat) kasus tindak pidana pengangkutan Gas Elpiji tanpa izin di Pengadilan Negeri Jantho Aceh Besar. Untuk itu dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

TABEL
JUMLAH KASUS PENGANGKUTAN GAS ELPIJI 3 Kg TANPA IZIN DI
WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI JANTHO
TAHUN 2016 – 2018

No.	Tahun	No. LP	Dakwaan	Putusan
1	2016	A/87/V/2016 /SPKT. 03 Agustus 2016.	Pasal 55 Jo Pasal 53 huruf (b) UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi	4 bulan dengan denda Rp. 5.000.000.- atau ganti pidana penjara 1 bulan
2	2017	A/27/II/2017 /SPKT. 01 April 2017.	Pasal 55 Jo Pasal 53 huruf (b) UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi	4 bulan dengan denda Rp. 1.000.000.- atau ganti pidana penjara 1 bulan
3		A/35/V/2017 /SPKT. 17 Juni 2017.	Pasal 55 Jo Pasal 53 huruf (b) UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi	Pidana penjara selama 3 bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000- atau ganti pidana penjara 1 bulan
4	2018	A/47/III/2018/ SPKT. 19 Maret 2018.	Pasal 55 Jo Pasal 53 huruf (b) UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas	Pidana penjara 6 bulan denda sebesar Rp.1.000.000-

			Bumi	atau ganti pidana kurungan 2 bulan.
--	--	--	------	-------------------------------------

Sumber/Data : Pengadilan Negeri Jantho.

A. Faktor penyebab pengangkutan gas elpiji tanpa izin di wilayah hukum

Pengadilan Negeri Jantho

Hasil wawancara dengan Saptika Hamdani selaku hakim pada Pengadilan Negeri Jantho menyatakan, penyebab seseorang itu melakukan tindak pidana pengangkutan gas elpiji tanpa izin di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho adalah :⁴²

1. Kurang Pengawasan

Aparat penegak hukum khususnya dalam hal ini yaitu Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana mestinya dalam menjalani tugasnya yang memang tidak hanya menindak setelah dilakukannya tindak pidana oleh masyarakat melainkan juga harus melakukan tindakan-tindakan supaya tidak terjadinya suatu tindak pidana. Akan tetapi, kenyataan dilapangan pihak Kepolisian masih sangat kurang dalam hal melakukan upaya pencegahan yang dilakukan secara langsung, yang memang dalam perkara ini Polisi yang berwenang untuk melakukan tindakan hukum sebagaimana peraturan perundang-undangan yaitu untuk dilakukannya kegiatan-kegiatan sosialisasi hukum dan atau bahkan tindakan lainnya seperti cepatnya penanganan kasus yang dilapor oleh masyarakat.

Pengangkutan Gas Elpiji 3 Kg juga ditemukan kurangnya pengawasan dari pihak Pertamina yang terkadang meskipun ada kedatangan

⁴²Saptika Hamdani, Hakim Pengadilan Negeri Jantho, *Wawancara*, Tanggal, 4 Februari 2019 di Pengadilan Negeri Jantho.

pelanggaran yang dilakukan oleh agen-agen di lapangan tidak langsung diberikan tindakan sanksi sebagaimana mestinya atau bahkan Pertamina jarang sekali melakukan pemeriksaan dilapangan terhadap bagaimana proses pengeceran gas Elpiji 3 Kg di tengah-tengah masyarakat. Meskipun selama ini banyak masyarakat yang melapor sebagaimana diberitakan dimedia-media cetak dan juga media online, bahkan kurangnya penindakan sanksi yang dilakukan terhadap pelaku yang memang secara tidak langsung dapat dikatakan semacam pembiaran saja kecuali sudah tertangkap tangan.

Hasil wawancara dengan Ibu Mustabsyirah hakim pada Pengadilan Negeri Jantho menyatakan,⁴³ penyebab terjadinya tindak pidana pengangkutan gas elpiji tanpa izin di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho yang dalam hal ini tindak pidana tersebut ditangkap oleh Kepolisian Polresta Banda Aceh di wilayah hukum Polsek Krueng Raya yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang sangat jauh dari keramaian atau dikatakan wilayah tersebut sangatlah mendukung untuk seseorang melakukan suatu tindak pidana selain kurangnya pengawasan dari pihak Kepolisian dan juga sangatlah kurang dukungan dari dalam hal penindakan terjadinya suatu tindak pidana khususnya dalam hal pengangkutan gas.

Hal tersebut terjadi, karena masyarakat menyatakan untuk membantu Kepolisian dalam hal melaporkan yang apabila melihat suatu

⁴³Mustabsyirah, Hakim Pengadilan Negeri Jantho, *Wawancara*, Tanggal, 4 Februari 2019 di Pengadilan Negeri Jantho.

peristiwa pidana kepada pihak yang berwajib, maka masyarakat pelapor tersebut dianggap sebagai masyarakat yang tidak baik dalam lingkungan masyarakat dan bahkan masyarakat pelapor juga mendapat tekanan-tekanan baik dari pelaku tindak pidana dan juga dari masyarakat pada umumnya yang nantinya akan menjadi persoalan-persoalan hukum dalam kehidupannya. Demikian halnya itu juga bukan semata-mata kesalahan dari masyarakat tersebut, akan tetapi juga kesalahan dari semua aparat penegak hukum yang dalam praktiknya tidak maksimal menjalankan aturan yang berlaku sebagaimana mestinya yang dalam pembahasan ini pemberian perlindungan hukum terhadap saksi pelapor.

2. Faktor Rendahnya Pendidikan

Hasil wawancara dengan Helmi, pelaku tindak pidana pengangkutan Gas Elpiji tanpa izin di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho menyatakan, salah satu faktor melakukan tindak pidana pengangkutan Gas Elpiji tanpa izin didasari dari ketidakadanya pekerjaan lain yang dapat dikerjakan oleh Helmi yang memang untuk mencari pekerjaan pelaku merasa keberatan karena tidak dapat memenuhi persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi yang paling utama merupakan bukti Ijazah minimal tamatan SMA yang memang pelaku cuma berpendidikan terakhir tamatan Sekolah Menengah Pertama (SMP).⁴⁴

Hasil wawancara dengan Saptika Hamdani Hakim pada Pengadilan Negeri Jantho menyatakan, bahwa setiap manusia dengan

⁴⁴ Helmi, Napi Tindak Pidana Pengangkutan Gas Elpiji tanpa Izin, *Wawancara*, pada tanggal 10 Februari 2019, di Rumah Tahanan (RUTAN) Jantho.

kurang mempunyai pendidikan yang tinggi atau bahkan pendidikan pelaku tindak pidana dalam kasus ini yang memang mengikuti pendidikan sampai dengan SMP (Sekolah Menengah Pertama). Oleh karena dengan rendahnya pendidikan untuk pada masa ini sangatlah sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan juga untuk dapat mengontrol atau mengatur pola pikir seseorang dalam menjalani kehidupan ini selayaknya orang-orang yang berpendidikan lebih tinggi dan atau orang berilmu pengetahuan lebih.⁴⁵

Hasil wawancara dengan Mustabsyirah Hakim pada Pengadilan Negeri Jantho menyatakan, Pendidikan bagi manusia adalah perlu walaupun sangat sederhana. Dengan adanya pendidikan menjadikan manusia dapat memahami diri serta potensi yang dimiliki juga dapat memahami orang lain. Pada tingkatan yang lain pendidikan memberikan pembaharuan bagi manusia karena mampu memberikan pengertian-pengertian inovatif bagi manusia untuk mencapai kesejahteraan. Dari sini pendidikan mampu mempengaruhi manusia secara utuh. Rendahnya pendidikan seseorang akan menjadikan seseorang mudah untuk berlaku jahat.

Dengan rendahnya pendidikan tersebut mereka akan mengalami kesulitan berkait dengan pendidikannya seperti ditolak dalam suatu pekerjaan tertentu atau kalaupun diterima sering mendapat posisi pinggiran yang sering posisinya selalu terancam kena PHK. Dengan adanya PHK

⁴⁵Saptika Hamdani, Hakim Pengadilan Negeri Jantho, *Wawancara*, Tanggal, 4 Februari 2019 di Pengadilan Negeri Jantho.

tersebut maka timbullah pengangguran. Orang yang tidak mempunyai mata pencaharian atau biasa disebut dengan istilah pengangguran sering kali menjadikan seseorang merasa cepat putus asa, dan buah dari putus asa adalah mencari jalan pintas dalam mencapai tujuan. Hal tersebut dapat menjadikan seorang pengangguran dapat lebih mudah untuk melakukan suatu kejahatan.⁴⁶

Hari Dewantara Penyidik Reskrim pada Kepolisian Resort Banda Aceh menyatakan, bahwa salah satu penyebab kejahatan tersebut adalah banyaknya pengangguran yang memang didasari dari salah satu faktor rendahnya pendidikan para tersangka pelaku tindak pidana pada umumnya khususnya dalam tindak pidana pengangkutan gas elpiji 3 Kg yang hanya memang tersangka cuman berpendidikan terakhir tamatan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Akan tetapi hal itu juga bukan merupakan faktor yang mendasar atau menjadi patokan seseorang yang rendah atau tidak menempuh pendidikan yang tinggi akan berdampak seseorang itu untuk melakukan kejahatan di tengah-tengah masyarakat. Bahkan ada masih banyak faktor-faktor lainnya yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan meskipun seseorang sadar atau menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dapat dipidana, akan tetapi tetap juga dilakukan karena dalam kasus ini dengan tindak pidana

⁴⁶Mustabsyirah, Hakim Pengadilan Negeri Jantho, *Wawancara*, Tanggal, 4 Februari 2019 di Pengadilan Negeri Jantho.

yang dilakukan tersebut akan memberi keuntungan yang lebih tinggi kepada pelaku.⁴⁷

3. Faktor Ekonomi

Hasil wawancara dengan Mustabsyirah Hakim pada Pengadilan Negeri Jantho menyatakan, Kemiskinan menjadi peran penting dalam mempengaruhi besar kecilnya kejahatan yang terjadi. Semakin sulit kondisi suatu masyarakat, maka akan semakin memperbesar kemiskinan yang pada gilirannya semakin meningkatkan kejahatan.

Pengaruh kemiskinan dalam hal kejahatan terutama yang berhubungan dengan harta sangatlah besar kemungkinan menjadikan seseorang mudah untuk bertingkah laku nekad, apalagi jika melihat ada beberapa anggota masyarakat yang sangat kaya ditengah-tengah kemiskinan yang merajalela. Pada kondisi demikian menjadikan seseorang mudah untuk berbuat jahat ketika mereka sudah tidak mampu lagi untuk mencapai kesempatan-kesempatan yang ada karena keterbatasan mereka. Keterbatasan itulah yang menjadikan seseorang mudah terpengaruh untuk melakukan kejahatan. Kondisi ini, dikaitkan dengan keadaan masyarakat beberapa waktu lalu dimana terjadi krisis ekonomi yang menjadikan perekonomian baik negara maupun masyarakat menjadi terpuruk. Harga kebutuhan pokok yang seharusnya mudah dan murah didapatkan menjadi sulit dan mahal untuk mendapatkannya.

⁴⁷Hari Dewantara Penyidik Reskrim pada Kepolisian Resort Banda Aceh, *Wawancara*, Tanggal 5 Februari 2019 di Polresta Banda Aceh.

Kondisi semacam ini menjadikan seseorang berlomba-lomba untuk menghasilkan pendapatan lebih karena naiknya harga-harga kebutuhan pokok menjadikan kebutuhan mereka tidak tercukupi. Perlombaan bahkan persaingan tersebut menyebabkan kondisi mereka yang miskin menjadi sangat berat. Pada kondisi tersebut menjadikan seseorang lebih mudah untuk melakukan kejahatan seperti pencurian yang disebabkan pemikiran buntu dan putus asa.⁴⁸

Hasil wawancara dengan Ruslan merupakan Narapidana/pelaku dalam kasus ini dan sedang menjalani hukuman menyatakan, penyebab melakukan tindak pidana pengangkutan Gas Elpiji tersebut dikarenakan salah satunya faktor ekonomi yang memang secara tidak langsung memaksa pelaku untuk melakukannya itu meskipun pelaku menyadari akan ada konsekuensi hukum dalam pekerjaan yang dilakukannya. Dan disisi lainnya, pelaku juga menyatakan untuk mencari pekerjaan yang memang tidak bermasalah dengan hukum sangatlah tidak memungkinkan untuk pelaku peroleh pekerjaan yang tidak memiliki ijazah dari perguruan tinggi.⁴⁹

Selanjutnya Helmi juga menyatakan, terlepas daripada faktor-faktor yang dijelaskannya di atas, ada juga hal lainnya yang memang juga suatu alasan yang juga membuat pelaku tertarik untuk melakukan perbuatan pengangkutan Gas Elpiji tanpa memperoleh izin sebagaimana

⁴⁸Mustabsyirah, Hakim Pengadilan Negeri Jantho, *Wawancara*, Tanggal, 4 Februari 2019 di Pengadilan Negeri Jantho.

⁴⁹Ruslan, Napi Tindak Pidana Pengangkutan Gas Elpiji tanpa Izin, *Wawancara*, pada tanggal 10 Februari 2019, di Rumah Tahanan (RUTAN) Jantho.

aturan yang berlaku dikarenakan adanya kesempatan besar untuk melakukannya atau artinya sangatlah minim pengawasan dalam hal tindak pidana kasus ini baik itu dari pihak Pertamina yang juga berwenang mengawasi dan juga aparat hukum yang ada di wilayah hukumnya.⁵⁰

Hasil wawancara dengan Addieb Arselan staf di Pertamina Aceh, menyatakan terjadinya tindakan pengangkutan Gas Elpiji dalam kasus ini Gas Elpiji 3 Kg yang dilakukan oleh pelaku yang memang bukan langsung pengangkut dari pangkalan-pangkalan resmi melainkan tindakan kerja sama antara pengangkutan resmi dengan pihak pelaku dengan harapan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Hal tersebut terjadi juga dikarenakan masih kurangnya pengawasan dari pihak PERTAMINA sendiri dan juga masih belum objektif dalam penjatuhan sanksi dari PERTAMINA terhadap agen-agen resmi yang masih melakukan hal-hal yang dilarang berdasarkan aturan yang berlaku, yang mana untuk memberikan sanksi kepada agen yang melakukan kecurangan-kecurangan masih sangat terbatas tindakan-tindakan yang dapat dilakukan oleh pihak PERTAMINA dalam hal mendapat bukti-bukti dilapangan melainkan juga berharap kepada perannya masyarakat dan juga aparat hukum lainnya baik itu untuk penindakan dan juga jauh lebih penting tindakan-tindakan untuk mencegah terjadinya kecurangan-kecurangan dalam peredaran Gas Elpiji khususnya Gas Elpiji 3 Kg.⁵¹

⁵⁰Helmi, Napi Tindak Pidana Pengangkutan Gas Elpiji tanpa Izin, *Wawancara*, pada tanggal 10 Februari 2019, di Rumah Tahanan (RUTAN) Jantho.

⁵¹Addieb Arselan staf di Pertamina Aceh, *Wawancara*, pada tanggal 5 Maret 2019 di Kantor PERTAMINA Aceh Banda Aceh.

B. Penerapan Sanksi Terhadap Tindak Pidana Pengangkutan Gas Elpiji Tanpa Izin

Hasil wawancara dengan Saptika Hamdani, hakim Pengadilan Negeri Jantho menyatakan, menjatuhkan pidana terhadap seseorang, terlebih dahulu hakim melihat kepada pertimbangan-pertimbangan tertentu, sehingga tidak semua perkara dapat dijatuhkan hukuman yang sama sebagaimana isi putusan yang tersebut di dalam tabel di atas, walaupun jenis tindak pidana yang dilakukan sama. Adapun pertimbangan yang sangat diperhatikan oleh hakim terhadap terdakwa dalam menjatuhkan hukuman ada beberapa macam hukuman. Macam hukuman ini disebabkan berbagai pertimbangan mengenai hal meringankan dan memberatkan suatu hukuman sangat tergantung dan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang ditemukan dalam persidangan.

Pemidanaan adalah bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana yang didasarkan pada kemampuan bertanggungjawab di mana setiap orang akan dimintakan pertanggungjawabannya di depan hukum atas apa yang telah dilakukan. Dalam hal ini, tidak semua orang dapat menjadi subyek hukum pidana, karena yang hanya dapat menjadi subyek hukum adalah dengan syarat orang tersebut harus cakap dalam melakukan perbuatan melawan hukum dengan pengertian lain mampu membedakan

mana yang baik dan yang tidak baik, termasuk dalam tindak pidana pengangkutan gas elpiji tanpa izin.⁵²

Hasil wawancara Mustabsyirah, hakim Pengadilan Negeri Jantho menyatakan, dalam menjatuhkan pidana juga melihat ketentuan-ketentuan apa yang dilanggar oleh terdakwa dan melihat fakta-fakta dalam persidangan yang dapat menjadi pertimbangan sebagai berikut :

1. Aturan yang dilanggar

Pasal 55 Jo Pasal 53 huruf (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Adapun fakta-fakta dalam persidangan yaitu yang ada di dalam diri terdakwa maupun disekitar terdakwa. Penjatuhan pidana semata-mata karena seseorang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan. Adapun yang menjadi dasar pembedanya dari penjatuhan pidana itu terletak pada adanya kejahatan itu sendiri, oleh karena itu pidana mempunyai fungsi untuk menghilangkan kejahatan tersebut. Dalam hal ini pelaku tindak pidana tanpa izin melakukan pengangkutan gas elpiji 3 Kg yang dijatuhkan pidana penjara rata-rata 4 (empat) bulan dan juga denda rata-rata sebesar Rp. 1.000.000.- (Satu Juta Rupiah) dan apabila denda tersebut tidak

⁵²Saptika Hamdani, Hakim Pengadilan Negeri Jantho, *Wawancara*, Tanggal, 4 Februari 2019 di Pengadilan Negeri Jantho.

dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.⁵³

Penjatuhan pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu dalam Perkara ini, jika dilihat dari teori ini terdakwa divonis dengan tujuan agar terdakwa nantinya harus dibina hingga selesai menjalani pidananya, sehingga ia akan menjadi orang yang lebih baik dari sebelum menjalani pidana. Tujuan pemidanaan dalam perkara ini, pelaku tindak pidana pegangkutan gas elpiji 3 Kg tanpa izin adalah disamping penjatuhan pidana itu harus membuat jera, juga memberikan perlindungan serta pendidikan terhadap masyarakat dan terpidana nantinya setelah menjalani hukuman.

Dalam Perkara ini, dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa merupakan pembalasan terhadap kesalahan yang telah dilakukan, sedangkan berat ringannya pemidanaan harus sesuai dengan keadilan yang mutlak yang tidak melebihi keadilan yang dikehendaki oleh masyarakat dengan tujuan yang hendak diraih berupa efek jera bagi pelaku tindak pidana tanpa izin melakukan pengangkutan gas dan juga harus memberikan perlindungan serta pendidikan terhadap masyarakat dan terpidana.

⁵³Saptika Hamdani, Hakim Pengadilan Negeri Jantho, *Wawancara*, Tanggal, 4 Februari 2019 di Pengadilan Negeri Jantho.

Dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, yaitu mulai dari perlunya kehati-hatian serta dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan teknik dalam membuatnya. Hakim yang cermat dan hati-hati dalam merumuskan putusannya tersebut akan menghasilkan putusan yang benar-benar berlandaskan pada keadilan dan memenuhi aspek kepastian hukum.

Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan harus memperhatikan aspek-aspek yuridis dan non yuridis sebagai bahan pertimbangan hakim dalam pembuatan suatu keputusan. Khususnya yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana, jenis pidana dan berat ringannya pidana yang dijatuhkan.⁵⁴

2. Memberi keterangan tidak berbelit-belit

Faktor utama adalah kelancaran persidangan dalam arti si terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan secara unsur dapat diserahkan hal yang meringankan jika terdakwa memberikan keterangan yang jelas, berlaku sopan dalam persidangan, sebaliknya jika terdakwa memberikan keterangan yang berbelit-belit atau berlaku tidak sopan, maka hal ini dapat dijadikan sebagai salah satu alasan yang meringankan bagi terdakwa.

Hal ini dikarenakan, terdakwa dengan memberikan keterangan yang tidak berbelit-belit atau memberikan keterangan sebagaimana yang

⁵⁴Mustabsyirah, Hakim Pengadilan Negeri Jantho, *Wawancara*, Tanggal, 4 Februari 2019 di Pengadilan Negeri Jantho.

terjadi atau membuat terang tentang terjadinya tindak pidana didalam proses persidangan, maka hakim juga menyatakan dengan sikap kooperatifnya terdakwa akan menjadi pertimbangan majelis dalam membuat keputusan nantinya dan dengan juga sikap demikian menunjukkan sikap jujur, dan sikap penyelesaian telah melakukan tindak pidana merupakan hal yang sangat penting juga untuk terdakwa sendiri dan juga hakim meskipun dalam hukum pidana tidak menghapus ancaman pidana dengan adanya pengakuan atau jujur dan menyesali atas perbuatannya.⁵⁵

3. Usia terdakwa

Faktor ini menyangkut diri terdakwa, yang dinilai adalah pribadinya bukan yang menyangkut perbuatan karena perbuatan dapat dilihat melalui faktor di persidangan dengan alat bukti yang ada. Dari segi subjeknya si terdakwa masih muda dan mempunyai kesempatan memperbaiki kesalahan, hal ini akan menjadi faktor yang meringankan karena diharapkan terdakwa masih dapat memperbaiki diri menyangkut masa depan nantinya, yang rata-rata usia terdakwa dalam kasus ini berumur 24 sampai dengan 27 Tahun. Pertimbangan lainnya juga terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarga yang apabila dijatuhi hukuman yang terlalu berat akan berdampak negatif terhadap keluarga yang ditinggalkan dan akan berdampak negatif yang sangat besar dalam kehidupannya.⁵⁶

⁵⁵Saptika Hamdani, Hakim Pengadilan Negeri Jantho, *Wawancara*, Tanggal, 4 Februari 2019 di Pengadilan Negeri Jantho.

⁵⁶Saptika Hamdani, Hakim Pengadilan Negeri Jantho, *Wawancara*, Tanggal, 4 Februari 2019 di Pengadilan Negeri Jantho.

4. Jumlah barang yang diangkut

Faktor ini yang dilihat oleh hakim adalah jumlah dan banyaknya barang bukti daripada hasil tindak pidana dan nilai kerugian masyarakat sebagai konsumen/pengguna Gas Elpiji dari perbuatannya terdakwa yang dialami oleh masyarakat korban tindak pidana juga dapat sebagai bahan pertimbangan dalam dipersidangan untuk mempengaruhi putusan.

Hal ini dilakukan guna penegakan hukum sebagaimana mestinya untuk mencegah rasa ketidakadilan hukum yang berlaku terhadap masyarakat pada umumnya yang merupakan juga selaku pengawas penegakan hukum dari luar lembaga peradilan, yang mana apabila hal ini tidak menjadi pertimbangan oleh setiap aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas masing-masing malah menghadapi sebaliknya akibat adanya ketidakadilan dalam penegakan hukum maka suatu negara akan menciptakan suatu peristiwa hukum lainnya dan atau untuk membuat seseorang yang telah terbukti melakukan tindak pidana untuk bisa bertobat atau tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana nantinya.

Penjatuhan atau penerapan sanksi terhadap terdakwa atau pelaku yang telah terbukti melakukan tindak pidana dalam hal ini tindak pidana pengangkutan gas elpiji 3 Kg tanpa izin yang sebagaimana mestinya juga diawali dari keterangan saksi-saksi dalam memberikan keterangan sesuai dengan fakta yang terjadi.⁵⁷

⁵⁷Saptika Hamdani, Hakim Pengadilan Negeri Jantho, *Wawancara*, Tanggal, 4 Februari 2019 di Pengadilan Negeri Jantho.

Hasil wawancara dengan Aidil Suti Rahmi Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jantho menyatakan bahwa, JPU dalam proses pemeriksaan atau penelitian hasil daripada p21 dari penyidik Polisi juga akan meneliti/memeriksa kembali setiap berkas pelimpahan dari Kepolisian guna terlaksananya proses penyidikan dan juga penuntutan dengan objektif sesuai dengan fakta dalam persidangan nantinya, yang mana dalam proses tersebut terkadang JPU peneliti juga mendapatkan sumber-sumber baru seperti dalam hal apakah pelaku sudah pernah melakukan tindak pidana sebelumnya atau sebaliknya yang mana hal itu juga menjadi tolah ukur JPU dalam membuat tuntutan kepada pelaku meskipun itu sudah ada keterangan-keterangan yang diberikan sama penyidik Kepolisian.

JPU juga melakukan pemeriksaan barang bukti yang dilimpahkan oleh Kepolisian dan juga menggali informasi-informasi lainnya menyangkut dengan jumlah barang bukti suatu tindak pidana. Hal demikian dilakukan selain untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang dilapangan antara tersangka dengan aparat penegak hukum lainnya atau penyidik Kepolisian yang merupakan gerbang pertama dalam proses perkara ini, dan juga guna penegakan hukum yang seadil-adilnya.⁵⁸

C. Hambatan-hambatan dan Upaya Pencegahan Terjadinya Tindak Pidana Pengangkutan Gas Elpiji Tanpa Izin

⁵⁸Suti Rahmi Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jantho, *Wawancara*, tanggal, 4 Februari di Kejaksaan Negeri Jantho.

Hasil wawancara dengan Muhammad Taufik selaku Kasat Reskrim Polresta Banda Aceh menyatakan, hambatan yang ditemukan dalam pencegahan terjadinya tindak pidana pengangkutan Gas Elpiji tanpa izin merupakan :

1. Hambatan-hambatan dalam pencegahan terjadinya tindak pidana pengangkutan gas elpiji tanpa izin:

a. Kurangnya Kesadaran Hukum Masyarakat

Rendahnya partisipasi masyarakat karena kecenderungan budaya individualis yang terjadi dalam masyarakat, yang ditandai dengan melemahnya sosial diantara anggota masyarakat. Disamping itu belum dipahami benar oleh masyarakat bahwa menjaga keamanan dan ketertiban tidak semata-mata menjadi tanggung jawab Polri akan tetapi juga menjadi tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat. Polri hanya sebagai Binkamtibmas tanpa bantuan dari masyarakat, sulit kiranya tugas Polri dapat berhasil dengan baik.

Dalam hal kasus ini, Kasat Reskrim Polresta juga membahas kendala dalam bentuk wilayah memang dalam tahap penyidikan di Kepolisian kasus ini adalah wewenang Polresta Banda Aceh yang merupakan secara pemerintahan wilayah kasus ini merupakan wilayah Kabupaten Aceh Besar dan berposisi sangatlah jauh dari jangkauan yang untuk mudah dipantau oleh pihak Kepolisian Polresta Banda Aceh.

b. Kurangnya Kerjasama Antara Polisi Dengan Masyarakat

Hambatan ini muncul dari pihak masyarakat karena masyarakat beranggapan bahwa polisi merupakan institusi yang secara kelembagaan bertugas untuk menjaga keamanan dan mengayomi masyarakat. Masyarakat kadangkala tidak mau menyampaikan informasi berkaitan dengan terjadinya tindak pidana ditengah-tengah masyarakat dengan alasan tidak ingin menjadi saksi karena hal tersebut dapat menyita waktu, biaya dan tenaga serta dapat mengancam keselamatan mereka terutama datangnya dari keluarga pelaku tindak pidana.⁵⁹

2. Upaya pencegahan terjadinya tindak pidana pengangkutan gas elpiji tanpa izin

a. Upaya Preventif

Pihak Polresta Banda Aceh bersama aparat penegak hukum lainnya dalam kasus ini yang ada di Aceh Besar juga sering mengadakan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat yang isi dari penyuluhan tersebut adalah memberikan arti penting menjaga keamanan lingkungan mereka sendiri dan juga dengan cara pemolisian sipil supaya masyarakat menjadi polisi terhadap dirinya sendiri, dengan hal semacam itu maka setiap kejahatan yang akan terjadi mudah terdeteksi oleh masyarakat secara dini, karena bagaimanapun personel Polri sangat terbatas jika dibandingkan dengan masyarakat

⁵⁹Muhammad Taufik selaku Kasat Reskrim Polresta Banda Aceh, *Wawancara*, Tanggal 9 Februari 2019, di Polresta Banda Aceh.

yang ada di wilayah hukum Polresta Banda Aceh sehingga akan lebih efektif jika pengawasan juga dilakukan oleh masyarakat secara aktif.

b. Upaya Represif

Upaya represif adalah suatu cara penanggulangan berupa penanganan kejahatan yang sudah terjadi. Penanganan dilakukan oleh aparat penegak hukum yakni Kepolisian, Kejaksaan, dan dalam hal ini Pengadilan Negeri Jantho. Bekerjanya sistem peradilan pidana untuk menanggulangi kejahatan, kepenjaraan ataupun lembaga permasyarakatan adalah sebagai lembaga koreksi dalam penanggulangan kriminalitas.⁶⁰

Hasil wawancara Muhammad Sidiq, Polisi Polres Kota Banda Aceh, menyatakan adapun upaya-upaya represif yang dilakukan Polresta Banda Aceh untuk menekan kejahatan termasuk disini tindak pidana terhadap pengangkutan yang secara ilegal atau tidak mempunyai izin angkut di Wilayah Hukum Kota Banda Aceh, dilakukan dengan melakukan operasi-operasi yang secara kontinyu terus dilakukan. Operasi-operasi tersebut dilakukan dengan menggunakan Kepolisian secara lengkap diantaranya Samapta, Intelejen, Bimas, dan Reserse. Operasi-operasi tersebut diadakan diberbagai tempat dan waktu yang berbeda sehingga tujuan dari diadakannya operasi tersebut banyak pelaku kejahatan yang tertangkap. Pihak Polresta Banda Aceh juga membentuk pos

⁶⁰Muhammad Sidiq, Polisi Polres Kota Banda Aceh, *Wawancara*, Tanggal 6 Februari 2017.

koordinasi antar Polsek, Pendirian pos tersebut dengan tujuan untuk lebih memudahkan koordinasi dan juga memudahkan pemantauan keamanan di wilayah-wilayah yang disinyalir cukup rawan terhadap kejahatan. Dengan adanya pos tersebut bisa dengan cepat dilakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana.⁶¹ Selain itu, juga dilakukan penindakan-penindakan secara tegas terhadap para pelaku kejahatan tersebut sehingga dapat menjadi contoh bagi masyarakat untuk berfikir beberapa kali jika akan melakukan kejahatan.⁶²

⁶¹Muhammad Sidiq, Polisi Polres Kota Banda Aceh, *Wawancara*, Tanggal 6 Februari 2017.

⁶²Muhammad Sidiq, Polisi Polres Kota Banda Aceh, *Wawancara*, Tanggal 6 Februari 2017.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya dapat diambil beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pengangkutan gas elpiji tanpa izin di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jantho dari tahun 2016 s/d 2018 adalah kurang pengawasan, faktor rendahnya pendidikan dan faktor ekonomi.
2. Penerapan sanksi terhadap tindak pidana pengangkutan Gas Elpiji tanpa izin adalah sesuai aturan yang dilanggar dengan rata-rata dijatuhi hukuman pidana 4 bulan penjara dan denda rata-rata sebesar Rp.1000.000.- atau apabila tidak memberikan uang denda maka akan diganti dengan kurungan 1 bulan dengan pertimbangan-pertimbangan lainnya antara lain terdakwa memberi keterangan tidak berbelit-belit, Usia terdakwa dan Jumlah barang yang diangkut.
3. Hambatan-hambatan dan upaya pencegahan terjadinya tindak pidana pengangkutan Gas Elpiji tanpa izin adalah kurangnya kesadaran hukum masyarakat, kurangnya kerjasama antara Polisi dengan masyarakat, sedangkan upaya yang dilakukan adalah dalam bentuk upaya preventif dan upaya represif.

B. Saran

1. Untuk aparat penegak hukum agar dalam menerapkan suatu peraturan hukum lebih tegas dan jelas, dan kepada PERTAMINA agar memberikan sosialisasi tentang pengangkutan gas kepada pelaku usaha pangkalan, selalu mengawasi praktik-praktik yang dapat merugikan konsumen /masyarakat.
2. Untuk pangkalan dan pengecer lainnya agar selalu menaati peraturan distribusi dan penetapan yang sudah ditetapkan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Ed 1, Raja Wali Pers, Jakarta, 2001.
- Ali Masyhar, *Gaya Indonesia Menghadang Terorisme sebuah kritik atas kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana terorisme di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2009.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Editor, Suwarna.-Ed.1 cet. 2. Sinar Grafika, Jl, Sawo Raya, No. 18. Jakarta, 2004.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Bonge W.A r, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Pustaka Sarjana, Jakarta, 2003.
- Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006.
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia – suatu pengantar*, Cetakan Kesatu, Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Fuad usfa A. dan Tongat, *Pengantar Hukum Pidana*, Cetakan kedua, Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2004.
- Kansil C.S.T. dan Christine, Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004.
- Lamintang P.A.F., *Hukum Panentensier di Indonesia*, Armico, Bandung, 1984.
- Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak : Pengembangan Konsep Diversi dan Restorativen Justice*, Rafika Aditama, Bandung, 2009.
- Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

- Moh Kemal Dermawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1994.
- Muhari Agus Santoso, *Paradigma Baru Hukum Pidana*, Averroes Press, Malang, 2002.
- Mulyadi Lilik, , *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi*, Djambatan, Jakarta, 2007.
- Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2007.
- Salman Luthan, *Kebijakan Kriminalisasi Di Bidang Keuangan*, Cetakan Pertama, FH UII PRESS, Yogyakarta, 2014.
- Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Armico, Bandung, 1985
- Santoso Thomas, *Teori-teori Kekerasan*, Ghalia Indonesia, Surabaya, 2002.
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Pertama*, Balai Lektur Mahasiswa Tanpa Tahun, Jakarta.
- Sianturi S.R., *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Cet 3, Stora Grafika, Jakarta, 2001.
- Soejono Dirdjosisworo, *Synopsis Kriminologi Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1994.
- Sughandi R., *KUHP dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 2001
- Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Ed. 1,-10.- Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam, Penerapan Hukum Pidana Islam dalam Konteks Modernitas*, Asy-Syamil Press dan Grafika, Jakarta, 2001.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas hukum pidana di Indonesia*, Cetakan keempat, Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Wiryono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung, 2003.

Wiryo Projudikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, ERISKO, Bandung, 2002.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Ed 1, Raja Wali Pers, Jakarta, 2001.
- Ali Masyhar, *Gaya Indonesia Menghadang Terorisme sebuah kritik atas kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana terorisme di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2009.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Editor, Suwarna.-Ed.1 cet. 2. Sinar Grafika, Jl, Sawo Raya, No. 18. Jakarta, 2004.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Bonge W.A r, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Pustaka Sarjana, Jakarta, 2003.
- Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006.
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia – suatu pengantar*, Cetakan Kesatu, Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Fuad usfa A. dan Tongat, *Pengantar Hukum Pidana*, Cetakan kedua, Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2004.
- Kansil C.S.T. dan Christine, Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004.
- Lamintang P.A.F., *Hukum Panentensier di Indonesia*, Armico, Bandung, 1984.
- Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak : Pengembangan Konsep Diversi dan Restorativen Justice*, Rafika Aditama, Bandung, 2009.
- Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

- Moh Kemal Dermawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1994.
- Muhari Agus Santoso, *Paradigma Baru Hukum Pidana*, Averroes Press, Malang, 2002.
- Mulyadi Lilik, , *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi*, Djambatan, Jakarta, 2007.
- Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2007.
- Salman Luthan, *Kebijakan Kriminalisasi Di Bidang Keuangan*, Cetakan Pertama, FH UII PRESS, Yogyakarta, 2014.
- Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Armico, Bandung, 1985
- Santoso Thomas, *Teori-teori Kekerasan*, Ghalia Indonesia, Surabaya, 2002.
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Pertama*, Balai Lektur Mahasiswa Tanpa Tahun, Jakarta.
- Sianturi S.R., *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Cet 3, Stora Grafika, Jakarta, 2001.
- Soejono Dirdjosisworo, *Synopsis Kriminologi Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1994.
- Sughandi R., *KUHP dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 2001
- Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Ed. 1,-10.- Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam, Penerapan Hukum Pidana Islam dalam Konteks Modernitas*, Asy-Syamil Press dan Grafika, Jakarta, 2001.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas hukum pidana di Indonesia*, Cetakan keempat, Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Wiryono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung, 2003.

Wiryo Projudikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, ERISKO, Bandung, 2002.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi